

Tinjauan Undang-Undang ITE Jo. Undang-Undang Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial di Polres Wajo

Muharawati¹, Andi Dadi Mashuri², Kemala Husada³,
Andi Muh Nabil BZ⁴, Siti Hardiananti⁵

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang ITE *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial di Polres Wajo; dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapannya dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial di Polres Wajo. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang ITE *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik menunjukkan bahwa telah berjalan secara prosedural dan normatif, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan substantif, struktural, dan kultural; dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Undang-Undang ITE *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial di Polres Wajo yaitu dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor teknis pembuktian tindak pidana ITE, faktor korban dan pelaku serta faktor kebijakan dan diskresi penegakan hukum.

Kata Kunci: UU ITE, transmisi elektronik, informasi digital, media sosial

Abstract

This study aims to determine the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting electronic information containing sexual content through social media at the Wajo Police Station; and to determine the factors that influence the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting electronic information containing sexual content through social media at the Wajo Police Station. The data collection method used was interviews and library research. The data were analyzed qualitatively using deductive and inductive methods and then presented descriptively. The results of the study indicate that the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016 in handling the crime of transmitting electronic information shows that it has been carried out procedurally and normatively, but is still faced with various substantive, structural, and cultural challenges; and the factors that influence the application of the ITE Law in conjunction with Law Number 19 of 2016. Law Number 19 of 2016 in handling the

crime of transmitting sexually charged electronic information through social media at the Wajo Police Resort is influenced by factors such as legal substance, legal structure, legal culture, technical factors in proving ITE crimes, victim and perpetrator factors, and policy and law enforcement discretion.

Keywords: *ITE Law, electronic transmission, digital information, social media*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Di satu sisi, teknologi ini memfasilitasi komunikasi, penyebaran informasi, dan interaksi sosial. Namun, di sisi lain, juga membuka peluang bagi tindak pidana siber (*cybercrime*), termasuk penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan, seperti informasi elektronik bermuatan seksual. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak moralitas, terutama generasi muda, dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi korban (Livingstone & Helsper, 2008). Kemudahan akses dan kecepatan distribusi informasi membuat media sosial kerap disalahgunakan, sehingga memicu pelanggaran norma kesusilaan yang berdampak pada menurunnya nilai moral, timbulnya tekanan psikologis bagi korban, serta keresahan di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan karena tidak jarang melibatkan anak-anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Dari perspektif hukum, pornografi dipahami sebagai segala bentuk pesan atau media yang mengandung unsur kecabulan dan bertentangan dengan norma kesusilaan, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk merespons perkembangan kejahatan di ruang digital, negara juga menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui Pasal 27 ayat (1) UU ITE, setiap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1). Meski demikian, penggunaan frasa “melanggar kesusilaan” yang tidak dijabarkan secara rinci sering menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Implementasi pasal ini seringkali menimbulkan perdebatan dan tantangan, terutama dalam konteks penegakan hukum di tingkat daerah.

Dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap penyebaran konten seksual melalui media sosial tidaklah mudah. Aparat penegak hukum dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari modus pelaku yang semakin canggih, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga keterbatasan teknis dalam mengungkap kejahatan siber. Gambaran tersebut dapat dilihat dari kasus eksploitasi seksual berbasis daring yang terjadi di Kabupaten Wajo pada tahun 2025, di mana pelaku memanfaatkan aplikasi digital sebagai sarana melakukan kejahatan. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan terus bertransformasi seiring perkembangan teknologi, sehingga menuntut penanganan hukum yang lebih adaptif, profesional, dan berpihak pada perlindungan korban.

Secara normatif (*das sollen*), keberadaan UU ITE diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan bermartabat, sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku di dunia maya. Namun secara empiris (*das sein*), masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di

lapangan. Kesenjangan inilah yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian mengenai penerapan UU ITE dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual melalui media sosial di Polres Wajo, guna menilai sejauh mana efektivitas penegakan hukum serta merumuskan upaya perlindungan hukum yang lebih adil dan komprehensif, khususnya bagi korban.

Polres Wajo, sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menindaklanjuti laporan tindak pidana siber. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual melalui media sosial di wilayah hukum Polres Wajo menjadi isu krusial. Pemahaman yang komprehensif mengenai UU ITE, yurisprudensi terkait, serta tantangan dan hambatan dalam implementasinya, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang ITE *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial di Polres Wajo; dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Undang-Undang ITE *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial di Polres Wajo.

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delict*, yang dalam praktik hukum Indonesia sering disebut juga perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum (Ishaq, 2018:136 dalam Andi Sofyan & Nur Azisa 2016:97). Para ahli memberikan berbagai rumusan, seperti Wirjono Prodjodikoro yang menekankan pada perbuatan yang dapat dikenai pidana, Moeljatno yang menekankan larangan hukum beserta ancaman pidana, serta Tresna dan Simons yang menambahkan unsur melawan hukum dan kesalahan pelaku (Moeljatno, 2018:136).

Unsur tindak pidana meliputi perbuatan, sifat melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan kesalahan pelaku (Adami Chazawi, 2020:81). Dalam KUHP, unsur ini dapat diperluas menjadi tingkah laku, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai, objek hukum, hingga kualitas subjek hukum (H.B. Vo. 2008:45). Berdasarkan jenisnya, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi kejahatan dan pelanggaran, delik formal dan material, delik sengaja (*dolus*) dan delik karena kealpaan (*culpa*), delik komisisionis dan omissionis, serta delik aduan dan delik biasa (Teguh Prasetyo, 2019:62). Pemahaman mengenai pengertian, unsur, dan jenis tindak pidana penting untuk penerapan hukum pidana secara tepat dan pengembangan kajian akademik di bidang hukum.

Informasi Elektronik dan Sosial Media

Informasi elektronik merupakan kumpulan data digital yang diolah sehingga memiliki makna dan dapat dipahami, termasuk tulisan, gambar, suara, foto, email, maupun bentuk lainnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi ini berperan strategis dalam komunikasi, pengambilan keputusan, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya, namun juga berpotensi disalahgunakan,

misalnya melalui penyebaran konten pornografi atau pelanggaran kesusilaan (Lasswell, Harold D., 1948). Media sosial, sebagai platform digital utama, memungkinkan pengguna membuat, berbagi, dan bertukar informasi dengan cepat, bersifat interaktif, terbuka, dan partisipatif (Boyd dkk., 2007: 210-230; Kaplan, dkk., 2010: 59-68). Sifat tersebut menjadikan media sosial bermanfaat untuk komunikasi, pendidikan, dan ekonomi, tetapi sekaligus rentan dimanfaatkan untuk tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual atau konten yang melanggar norma hukum, sehingga pemahaman terhadap informasi elektronik dan karakteristik media sosial menjadi penting dalam konteks penegakan hukum ITE di era digital.

Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Bermuatan Seksual

Tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual merupakan bentuk kejahatan siber di mana seseorang dengan sengaja mengirimkan, menyebarkan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang melanggar norma kesusilaan melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diancam pidana sesuai Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Perbuatan ini mencakup pengunggahan konten pornografi, pengiriman materi seksual tanpa persetujuan, penyebaran foto atau rekaman pribadi (*revenge porn*), serta pembuatan atau perdagangan konten digital bermuatan seksual. Unsur utama dari tindak pidana ini adalah adanya kesengajaan, tidak adanya hak, objek berupa informasi elektronik, dan muatan yang melanggar kesusilaan (Moeljatno, 2008: 54). Frasa “melanggar kesusilaan” bersifat abstrak dan memerlukan penafsiran berdasarkan norma sosial dan moral yang berlaku, sebagaimana dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Sudarto. 1986: 62). Dengan demikian, kejahatan ini tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga sosial, psikologis, dan ekonomi bagi korban, sehingga penerapan sanksi pidana berupa penjara dan atau denda mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum serta menegakkan norma kesusilaan di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) dengan menggunakan pendekatan *statute approach*. Pendekatan ini menggabungkan penelitian hukum normatif dengan penelitian sosial empiris untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (Black, 1976). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, yurisprudensi, dan literatur hukum. Ini merupakan proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki. 2010: 35). Penelitian hukum empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010: 153). Ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Lokasi penelitian adalah Polres Wajo. Informan dalam penelitian ini adalah penyidik tindak pidana siber (*cybercrime*) di Polres Wajo, korban tindak pidana, pelaku tindak pidana (jika memungkinkan), serta ahli hukum pidana dan ahli teknologi informasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan isu yang diteliti (Patton, 2002).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) Wawancara: Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi UU ITE, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum. 2) Studi Dokumentasi: Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan polisi, berkas perkara, putusan pengadilan, peraturan internal Polres Wajo, serta data statistik mengenai kasus tindak pidana siber.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Data dari wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu mengidentifikasi tema-tema penting yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2006). Data dari studi dokumentasi dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi UU ITE dan penegakan hukum di Polres Wajo.

Validitas data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, studi dokumentasi) dan berbagai metode (wawancara, observasi) untuk memastikan konsistensi dan akurasi data (Creswell, 2014).

PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang ITE di Polres Wajo

Penyebaran konten asusila atau pornografi melalui media sosial merupakan masalah serius yang menimbulkan keresahan sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat Indonesia (Taufik Hidayat, 2017). Media sosial sebagai sarana interaksi daring memungkinkan individu untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi secara luas, sehingga menjadi medium yang potensial untuk penyebaran konten bermuatan seksual (Clift Johannes Richard Samsudin, dkk., 2018). Penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat represif melalui aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup perilaku masyarakat yang patuh terhadap norma hukum, sehingga menegakkan hukum berarti memadukan kepastian hukum dengan nilai keadilan (Sudarto, 1986: 62). Khususnya di Indonesia, tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang mengatur larangan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, sehingga aparat penegak hukum harus memahami unsur-unsur delik tersebut untuk menjalankan penegakan hukum secara efektif, adil, dan proporsional.

Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Wajo dapat dipahami bahwa penafsiran penyidik terhadap unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak hanya berfokus pada redaksi pasal secara normatif. Penyidik memandang ketentuan tersebut sebagai ketentuan hukum yang melarang setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dalam mentransmisikan atau mendistribusikan informasi elektronik yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, dengan tetap memperhatikan situasi dan konteks kejadian yang menyertainya (wawancara dengan Brigpol Rosaldi, S.H., M.A.P).

Dalam praktik penegakan hukum, suatu perbuatan mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual dapat dipidana apabila konten tersebut berasal dari ruang privat dan disebarluaskan tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan, dengan penilaian yang dilakukan secara komprehensif terhadap substansi konten, cara

penyebaran, serta dampak yang ditimbulkan bagi korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur formal delik, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif guna mencegah kesalahan penerapan hukum.

Dalam konteks ruang digital, konten bermuatan asusila dipahami sebagai segala bentuk informasi elektronik -baik gambar, video, maupun teks- yang bertentangan dengan nilai kesusilaan masyarakat Indonesia, sehingga penyebarannya tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana penjara dan atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Polres Wajo menyatakan bahwa gambaran umum tindak pidana terkait informasi elektronik bermuatan seksual yang ditangani oleh Polres Wajo yaitu tindakan mentransmisikan tangkapan layar dari *video call sex* dari satu pihak ke pihak lain melalui media sosial tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak yang bersangkutan sehingga merasa dirugikan (wawancara dengan Brigpol Rosaldi, S.H., M.A.P).

Selain itu adapun jenis kasus yang paling sering terjadi terkait transmisi konten seksual melalui media sosial di Wajo berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Wajo bahwa kasus *revenge porn* banyak terjadi di kalangan anak muda di Wajo, di antaranya merupakan pasangan tidak resmi melalui *video call sex* yang kemudian ditangkap layar (*screenshot*) tanpa persetujuan salah satu pihak untuk tujuan pribadi. Kasus *revenge porn* ini disebabkan karena salah satu pihak menolak untuk mengakhiri hubungan dengan pasangannya yang menimbulkan dendam pribadi atau niat jahat untuk mempermalukan korban, tangkapan layar kemudian ditransmisikan ke berbagai media sosial. Pelaku kasus ini kebanyakan adalah laki-laki (Wawancara dengan Brigpol Rosaldi, S.H., M.A.P).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana *revenge porn* merupakan jenis kasus yang paling dominan ditangani oleh Polres Wajo, terutama di kalangan remaja dan anak muda, yang umumnya bermula dari hubungan pribadi yang berakhir konflik sehingga pelaku menyebarkan tangkapan layar (*screenshot*) *video call sex* tanpa persetujuan korban. Motif utama perbuatan tersebut adalah dendam pribadi dan pemerasan, di mana konten seksual dijadikan sarana untuk mempermalukan, mengancam, atau menekan korban. Fakta bahwa mayoritas pelaku adalah laki-laki sementara korban didominasi perempuan menunjukkan adanya kerentanan berbasis gender di ruang digital, yang memperkuat pandangan bahwa tindak pidana bermuatan seksual tidak hanya merupakan persoalan hukum pidana semata, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial dan moral yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital dan kesadaran etika bermedia sosial di masyarakat.

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Terkait Penyebaran atau Transmisi Konten Seksual Melalui Media Sosial

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2022	1
2	2023	2
3	2024	4
Jumlah		7

Sumber: Diolah dari data Polres Wajo (2025)

Berdasarkan data penelitian, jumlah laporan polisi terkait penyebaran atau

transmisi konten bermuatan seksual melalui media sosial di Polres Wajo menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 1 laporan pada tahun 2022, meningkat menjadi 2 laporan pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 4 laporan pada tahun 2024. Meskipun jumlah tersebut relatif kecil secara kuantitatif, peningkatan ini memiliki makna yuridis penting karena mengindikasikan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsi preventifnya. Dari perspektif penegakan hukum, kondisi ini dapat dimaknai sebagai meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, namun sekaligus mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengendalian penggunaan media sosial sehingga pelanggaran kesusilaan terus berulang (Lawrence M. Friedman, 1975: 15–16). Selain itu, rendahnya angka laporan secara absolut juga menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap keadilan bagi korban, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, stigma sosial, dan kompleksitas proses hukum, sehingga menimbulkan fenomena dark number atau gunung es kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi Arief., 2010: 90). Dengan demikian, penerapan UU ITE dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan konten bermuatan seksual masih menghadapi tantangan dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi komprehensif yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas aparat, penyederhanaan mekanisme pelaporan, serta peningkatan literasi hukum digital agar UU ITE berfungsi tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan protektif (Soerjono Soekanto, 2014: 8–10).

Implementasi UU ITE di Polres Wajo dalam menangani kasus mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual melalui media sosial menunjukkan adanya beberapa tahapan (Wawancara dengan Brigpol Emil Salim, S.H).. Tahapan tersebut meliputi:

- 1 *Penerimaan Laporan*: Proses dimulai dengan penerimaan laporan dari korban atau pihak yang dirugikan. Laporan ini kemudian diregistrasi dan kemudian diajukan disposisi ke pimpinan untuk ditujukan ke penyidik untuk penyelidikan awal.

Berdasarkan hasil wawancara, penanganan tindak pidana informasi elektronik bermuatan seksual di Polres Wajo yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimulai dari penerimaan laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dilanjutkan dengan penyelidikan.

- 2 *Penyelidikan*: Penyidik melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal yang mendukung dugaan tindak pidana. Penyelidikan meliputi identifikasi pelaku, identifikasi barang bukti elektronik, dan pemeriksaan saksi-saksi.

Sementara adapun mengenai mekanisme penanganan dan pembuktian perkara di Polres Wajo terkait penyebaran atau transmisi konten bermuatan seksual melalui media sosial berdasarkan wawancara dengan penyidik Polres Wajo bahwa alur penanganan laporan terkait kasus penyebaran konten seksual di Polres Wajo yaitu teknis penanganan laporan, khususnya kasus penyebaran konten seksual melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahapan interogasi terhadap saksi-saksi, kemudian melakukan koordinasi ke Divisi Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) tentang kasus konten seksual.

Selanjutnya, melakukan pemeriksaan terhadap terduga, barang bukti seperti *handphone* diamankan untuk diperiksa lebih lanjut oleh Digital Forensik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dikrimsus) Polda Sulawesi Selatan (Wawancara dengan

Aipda Supriadi Achmad, S.H).

- 3 *Penyidikan*: Jika ditemukan bukti yang cukup, penyidik meningkatkan status perkara menjadi penyidikan. Pada tahap ini, penyidik melakukan tindakan-tindakan penyidikan yang lebih intensif, seperti penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan ahli.

Pada tahap ini, bentuk bukti elektronik yang biasanya diamankan dalam kasus penyebaran atau transmisi konten bermuatan seksual melalui media sosial berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk alat bukti elektronik, khususnya dalam kasus konten seksual biasanya adalah *handphone* korban sebagai pihak yang mengalami kasus. Alat bukti digunakan untuk mengecek dan memastikan riwayat transmisi konten seksual ke media sosial yang dilakukan oleh pelaku.

Sehingga proses pengamanan bukti elektronik seperti tangkapan layar, riwayat chat, atau metadata sesuai dengan UU ITE No. 1 Tahun 2024, bukti *screenshot*, riwayat chat dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu dengan melakukan penyitaan untuk dicek, kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri (Wawancara dengan Aipda Supriadi Achmad, S.H).

Dalam proses pengamanan bukti elektronik tersebut penyidik bekerja sama dengan ahli digital forensik untuk pembuktian dengan melakukan bentuk koordinasi. Penyidik bekerja sama dengan ahli digital forensik Krimsus Polda Sulsel dalam menangani kasus konten seksual. Untuk kasus yang memerlukan penanganan khusus, Polres Wajo mengirimkan surat ke Krimsus Polda Sulsel untuk permintaan bantuan audit digital atau pelacakan akun. Jika, diputuskan kasus diambilalih oleh Krimsus Polda Sulsel, Polres Wajo melakukan pelimpahan berkas perkara ke Krimsus Polda Sulsel.

Selanjutnya adapun peran keterangan ahli dalam memperkuat pembuktian berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Wajo yang menyatakan bahwa keterangan ahli ITE sangat penting karena mereka memiliki kapasitas dalam menguraikan klasifikasi tindakan yang dilakukan dalam kasus. Pada kasus transmisi konten seksual, ahli ITE dapat mengkategorikan bentuk tindakan yang termasuk mentransmisikan guna memperkuat pembuktian dan membantu mekanisme penanganan kasus dengan tepat.

Ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah terpenuhinya prinsip minimum dua alat bukti yang sah. Penerapan tahapan tersebut sejalan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yang menegaskan bahwa pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana dan harus didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP (Andi Hamzah, 2016: 245-247).

Dalam konteks tindak pidana siber, alat bukti elektronik -khususnya *handphone*-menjadi sarana utama untuk menelusuri jejak digital terkait transmisi konten bermuatan seksual, yang bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (2015: 106-108). Untuk menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian, penyidik Polres Wajo bekerja sama dengan ahli digital forensik dan ahli ITE dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, di mana keterangan ahli berperan penting dalam membuktikan terpenuhinya unsur delik serta memperkuat konstruksi pembuktian agar memenuhi syarat sah dan meyakinkan di persidangan sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP.

- 4 *Penetapan Tersangka*: Setelah penyidik memiliki bukti yang cukup untuk menduga

seseorang melakukan tindak pidana, penyidik menetapkan orang tersebut sebagai tersangka.

- 5 *Pelimpahan Berkas Perkara:* Setelah penyidikan selesai, penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- 6 *Penuntutan:* JPU meneliti berkas perkara dan memutuskan untuk menuntut tersangka di pengadilan.
- 7 *Persidangan:* Persidangan dilakukan di pengadilan untuk membuktikan apakah tersangka bersalah melakukan tindak pidana.
- 8 *Putusan Pengadilan:* Pengadilan memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak bersalah. Jika tersangka dinyatakan bersalah, pengadilan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan UU ITE.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut di atas, selanjutnya penulis akan memaparkan data mengenai tingkat penyelesaian perkara terkait penyebaran atau transmisi konten bermuatan seksual melalui media sosial sebagai berikut:

Tabel 2. Data Tingkat Penyelesaian Perkara Terkait Penyebaran atau Transmisi Konten Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial

No	Tahun	Jumlah Laporan			
		Penyelidikan	Naik Tahap Penyidikan	Lengkap (P-21)	Dihentikan (SP3)
1	2022	-	-	-	1
2	2023	-	-	-	2
3	2024	2	-	1	1
Jumlah		2	-	1	4

Sumber: Diolah dari data Polres Wajo (2025)

Berdasarkan data penelitian periode 2022–2024, penanganan tindak pidana penyebaran atau transmisi konten bermuatan seksual melalui media sosial di Polres Wajo menunjukkan dinamika yang fluktuatif, dengan dominasi perkara yang berakhir pada penghentian penyidikan (SP3) dibandingkan perkara yang berhasil dilanjutkan hingga tahap lengkap (P-21). Pada tahun 2022 dan 2023 seluruh perkara yang masuk dihentikan, sedangkan pada tahun 2024 mulai terlihat peningkatan kinerja penanganan perkara dengan satu perkara berhasil dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke penuntut umum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE masih menghadapi kendala serius, terutama dalam aspek pembuktian, pemenuhan unsur kesengajaan dan tanpa hak, serta pengumpulan alat bukti elektronik. Dari perspektif penegakan hukum, tingginya angka SP3 dapat dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian penyidik guna menghindari kesalahan penerapan hukum, namun sekaligus mencerminkan keterbatasan struktural dalam penanganan kejahatan siber (Soerjono Soekanto, 2014: 8–10). Hambatan tersebut semakin diperberat oleh fakta bahwa pelaku umumnya memanfaatkan platform *WhatsApp* dan *Facebook* dengan menggunakan akun anonim atau nomor sementara, sehingga menyulitkan pelacakan identitas pelaku dan memperlambat proses penyidikan. Oleh karena itu, data ini menunjukkan bahwa efektivitas UU ITE dalam praktik masih belum optimal dan memerlukan penguatan kapasitas teknis aparat, peningkatan kualitas laporan masyarakat, serta koordinasi yang lebih efektif antara penyidik dan penuntut umum agar penegakan hukum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat (Lawrence M. Friedman, 1975: 15–16).

Selain itu penulis juga menyajikan data jumlah jenis media sosial yang paling sering digunakan dalam tindak pidana penyebaran atau transmisi konten bermuatan seksual melalui media sosial dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3. Data Jenis Media Sosial Yang Paling Sering Digunakan Dalam Tindak Pidana Penyebaran atau Transmisi Konten Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial

No	Tahun	Jenis Media Sosial				
		Facebook	Instagram	Whatsapp	Tiktok	Lainnya
1	2022	1	-	-	1	-
2	2023	-	-	2	2	-
3	2024	1	-	3	1	-
Jumlah		2	-	5	4	-

Sumber: Diolah dari data Polres Wajo (2025)

Berdasarkan data penelitian dan hasil wawancara, media sosial yang paling sering digunakan sebagai sarana tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di wilayah hukum Polres Wajo selama periode 2022–2024 adalah WhatsApp dan Facebook, dengan dominasi WhatsApp sebagai media komunikasi tertutup yang dianggap lebih aman oleh pelaku. Karakteristik WhatsApp yang bersifat personal, dilengkapi sistem enkripsi dan kemudahan penghapusan pesan, kerap dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pengawasan, sehingga menimbulkan kendala pembuktian unsur kesengajaan dan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Sebaliknya, meskipun Facebook bersifat lebih terbuka, justru platform ini relatif memudahkan penyidik dalam menelusuri akun dan mengamankan alat bukti elektronik.

Tidak ditemukannya perkara pada platform lain menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh karakter media sosial yang digunakan pelaku (Lawrence M. Friedman, 1975: 15–16) Dari sisi pelaku, hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas berasal dari kalangan remaja dengan motif utama berupa dendam pribadi yang berkembang menjadi pemerasan, di mana tangkapan layar konten seksual digunakan sebagai alat ancaman terhadap korban. Pola ini mencerminkan adanya kerentanan remaja dalam penggunaan teknologi digital serta menunjukkan bahwa tindak pidana bermuatan seksual di media sosial tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga mengandung persoalan sosial, psikologis, dan moral yang menuntut penguatan literasi digital serta peningkatan kapasitas penegakan hukum agar penerapan UU ITE dapat berjalan lebih efektif. (Soerjono Soekanto, 2014: 8–10).

Berikut data mengenai profiling tindak pidana penyebaran atau transmisi konten bermuatan seksual melalui media sosial.

Tabel 4. Profil Umum Pelaku Tindak Pidana Penyebaran atau Transmisi Konten Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial

No	Tahun	Pelaku						
		Jenis Kelamin		Usia (Tahun)				
		Laki-Laki	Perempuan	13-20	21-30	31-40	41-50	> 50
1	2022	1	-	-	1	-	-	-
2	2023	2	-	-	2	-	-	-
3	2024	4	-	-	4	-	-	-
Jumlah		7	-	-	7	-	-	-

Sumber: Diolah dari data Polres Wajo (2025)

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Wajo selama periode 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual menunjukkan pola pelaku yang relatif seragam. Seluruh pelaku berjenis kelamin laki-laki dan berada pada rentang usia dewasa muda, yakni 21-30 tahun. Kelompok usia ini merupakan pengguna aktif media sosial dengan tingkat literasi digital yang cukup tinggi, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran hukum dan etika bermedia sosial yang memadai, sehingga rentan melakukan penyalahgunaan teknologi informasi.

Jenis perkara yang paling dominan ditangani adalah revenge porn, yang umumnya dilakukan dengan cara menyebarkan tangkapan layar atau rekaman video call bermuatan seksual tanpa persetujuan korban. Motif pelaku sebagian besar dilatarbelakangi oleh dendam pribadi dan berkembang menjadi pemerasan terhadap korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana bermuatan seksual di ruang digital tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan moral yang berkaitan dengan rendahnya literasi digital serta lemahnya pengendalian diri pelaku.

Dari aspek penegakan hukum, Polres Wajo telah melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tahapan penanganan perkara dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, peningkatan ke tahap penyidikan setelah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah, hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Pembuktian sangat bergantung pada alat bukti elektronik serta keterangan ahli ITE dan digital forensik, sejalan dengan pandangan Andi Hamzah dan Moeljatno yang menempatkan pembuktian sebagai kunci utama untuk mencapai kebenaran materiil dalam hukum pidana (Andi Hamzah, 2016: 245–247).

Namun demikian, efektivitas penerapan UU ITE masih menghadapi kendala, terutama dalam perkara yang melibatkan media sosial tertutup seperti WhatsApp. Kesulitan dalam menelusuri jejak digital, membuktikan unsur kesengajaan, serta mengidentifikasi pelaku menyebabkan tidak sedikit perkara dihentikan melalui mekanisme SP3. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas kejahatan siber dan keterbatasan teknis masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di bidang teknologi informasi (Moeljatno, 2015: 106–108).

Ditinjau dari perspektif perlindungan korban, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Wajo masih bersifat terbatas dan berfokus pada penanganan perkara semata. Setelah proses hukum selesai, korban tidak memperoleh pendampingan hukum maupun rehabilitasi psikologis yang terstruktur. Kondisi ini belum sejalan dengan teori perlindungan korban yang dikemukakan oleh Arief Gosita, yang menegaskan bahwa korban merupakan subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh (Arief Gosita, 1993: 45).

Selain itu, Muladi (2002:108) menekankan bahwa perlindungan korban idealnya mencakup jaminan rasa aman, pemulihan kerugian, serta perlindungan psikologis yang berkelanjutan. Dalam praktik di Polres Wajo, ketiadaan pendampingan khusus bagi korban berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder, sebagaimana diperingatkan oleh Arief Gosita (2004:67), akibat proses hukum yang formalistik dan kurang berorientasi pada kebutuhan korban.

Secara normatif, kondisi tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan semangat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak korban atas perlindungan, pendampingan, serta bantuan psikologis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan UU ITE di Polres Wajo masih cenderung offender-oriented, yakni lebih menitikberatkan pada pemrosesan pelaku dibandingkan pada pemulihan korban.

Dengan demikian, meskipun penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Polres Wajo telah berjalan secara prosedural dan normatif, penegakan hukum tersebut masih menghadapi tantangan substantif, struktural, dan kultural. Ke depan, diperlukan pergeseran paradigma penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih preventif dan berorientasi pada korban melalui peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana bermuatan seksual di ruang digital.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Undang-Undang ITE di Polres Wajo

Faktor Substansi Hukum (Legal Substance)

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual sangat ditentukan oleh kejelasan dan kekuatan substansi hukum yang mengaturnya. Substansi hukum berfungsi sebagai landasan utama bagi aparat penegak hukum dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana sekaligus menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Wajo, kesulitan utama dalam penerapan Pasal 27 ayat (1) UU ITE terletak pada pembuktian unsur “mentransmisikan” dan “muatan kesusilaan”. Dalam praktik, pihak yang menerima atau meneruskan konten seksual, meskipun hanya dalam rangka klarifikasi, dapat turut dimintai keterangan sebagai terduga. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan tersangka tidak selalu sederhana, karena rantai transmisi konten digital sering kali melibatkan lebih dari satu pihak.

Secara normatif, Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Namun, rumusan pasal tersebut masih membuka ruang penafsiran yang luas, khususnya terkait batasan konkret “muatan kesusilaan” dan perbuatan “mentransmisikan”. Kondisi ini menuntut kehati-hatian penyidik agar penerapan pasal tetap sejalan dengan asas legalitas dan menjamin kepastian hukum.

Lawrence M. Friedman (1975:14) menegaskan bahwa substansi hukum mencakup norma, aturan, dan doktrin yang menjadi isi dari sistem hukum. Ketidakjelasan norma atau rumusan yang multitafsir berpotensi menghambat penegakan hukum dalam praktik. Hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang tidak memberikan definisi rinci mengenai konsep “muatan kesusilaan”, sehingga berisiko menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Dalam konteks hukum pidana, Moeljatno menekankan pentingnya asas *lex certa*, yaitu keharusan perumusan norma pidana secara jelas dan tegas agar setiap orang dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana. Rumusan norma

yang terlalu abstrak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum (Moeljatno, 2008:23). Oleh karena itu, penyidik Polres Wajo dituntut untuk menafsirkan ketentuan UU ITE secara hati-hati agar tidak menyimpang dari asas legalitas.

Selain persoalan normatif, perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis juga menjadi tantangan serius bagi efektivitas substansi hukum UU ITE. Munculnya bentuk-bentuk baru konten seksual digital, seperti pesan sementara (*disappearing messages*) dan penyebaran konten privat tanpa persetujuan, sering kali belum sepenuhnya terakomodasi dalam rumusan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum harus bersifat responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola kejahatan siber yang terus berubah.

Lebih lanjut, efektivitas penerapan UU ITE juga dipengaruhi oleh tingkat sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketidakharmonisan atau tumpang tindih pengaturan dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat, khususnya dalam perkara yang melibatkan korban anak atau konten pornografi. Dengan demikian, kejelasan dan keselarasan substansi hukum merupakan faktor krusial dalam menjamin penerapan UU ITE yang adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

Faktor Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum merupakan unsur fundamental dalam sistem hukum yang berkaitan dengan keberadaan dan kinerja lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lawrence M. Friedman (1977:7) menegaskan bahwa struktur hukum mencakup institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum, sehingga kualitas struktur tersebut sangat menentukan efektivitas penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penanganan tindak pidana informasi elektronik bermuatan seksual di Polres Wajo, peran penyidik sebagai pelaksana utama penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi sangat krusial.

Berdasarkan hasil wawancara, penyidik Polres Wajo menghadapi berbagai kendala struktural, terutama keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan kejahatan siber. Keterbatasan peralatan digital forensik berdampak langsung pada efektivitas pembuktian dan kualitas penanganan perkara tindak pidana bermuatan seksual berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural, kemampuan institusional masih belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas kejahatan siber yang terus berkembang.

Selain faktor sarana, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Penyidikan tindak pidana siber menuntut aparat penegak hukum memiliki kompetensi ganda, yakni penguasaan hukum pidana sekaligus pemahaman teknis mengenai teknologi informasi dan media sosial. Andi Hamzah menekankan bahwa profesionalisme penyidik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana. Namun, keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi menyebabkan penanganan perkara belum berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala struktural tidak hanya bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga dari aspek teknis dan regulasi, khususnya dalam hal pelacakan identitas pelaku yang menggunakan akun

anonim di media sosial. Keterbatasan alat pelacakan di tingkat Polres mengharuskan adanya koordinasi dengan instansi lain atau satuan di tingkat yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas dan efisiensi penanganan perkara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur hukum dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di Polres Wajo masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan struktur hukum melalui peningkatan kapasitas penyidik, pemenuhan fasilitas digital forensik, serta penguatan koordinasi antar lembaga menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU ITE dalam menghadapi kejahatan siber.

Faktor Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum masyarakat merupakan faktor determinan dalam efektivitas penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam penanganan tindak pidana penyebaran konten bermuatan seksual di media sosial. Lawrence M. Friedman (1975:16) menjelaskan bahwa budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan maupun pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai mengenai etika bermedia sosial, sehingga penyebaran konten seksual kerap dilakukan tanpa menyadari bahwa ruang digital merupakan ruang publik yang tunduk pada aturan hukum.

Hasil wawancara dengan penyidik Polres Wajo menunjukkan bahwa secara normatif UU ITE telah cukup efektif sebagai dasar hukum penanganan penyebaran konten seksual, namun lemahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan tujuan UU tersebut menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang bersifat represif tidak akan berjalan optimal tanpa diimbangi dengan upaya penguatan budaya hukum melalui peningkatan literasi hukum dan etika digital secara berkelanjutan.

Selain itu, kebiasaan masyarakat dalam membagikan konten secara bebas telah dinormalisasi, sehingga pelanggaran norma kesusilaan di ruang digital sering dianggap sebagai hal yang wajar. Situasi ini memperbesar tantangan aparat penegak hukum dalam menerapkan UU ITE secara konsisten dan berkeadilan. Di sisi lain, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum turut memengaruhi keberanian korban untuk melapor, karena korban kerap merasa malu, takut terhadap stigma sosial, atau ragu terhadap efektivitas proses hukum. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang sehat perlu dilakukan melalui keteladanan aparat penegak hukum, edukasi hukum yang mudah dipahami masyarakat, serta pendekatan preventif yang menempatkan UU ITE tidak hanya sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai sarana edukatif untuk membentuk perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab.

Faktor Teknis Pembuktian Tindak Pidana ITE

Pembuktian merupakan unsur yang sangat menentukan dalam penanganan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual, karena melalui proses pembuktianlah dapat ditentukan kesalahan pelaku secara sah dan meyakinkan. Andi Hamzah (2008: 5) menegaskan bahwa pembuktian adalah inti dari proses peradilan pidana, sebab tanpa pembuktian yang kuat, penegakan hukum tidak

dapat mencapai kebenaran materiil. Dalam konteks tindak pidana ITE, pembuktian menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional, mengingat karakter kejahatan siber yang bersifat digital, mudah dihapus, serta lintas ruang dan waktu.

Alat bukti elektronik seperti tangkapan layar, rekaman digital, data akun, dan jejak aktivitas media sosial harus diuji keasliannya agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan. Moeljatno (2008:27) menekankan bahwa alat bukti hanya dapat digunakan apabila diperoleh secara sah dan memenuhi syarat formil serta materiil sesuai hukum acara pidana. Namun, hasil wawancara dengan penyidik Polres Wajo menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana ITE kerap terhambat oleh kendala teknis, seperti sulitnya melacak identitas pelaku yang menggunakan akun anonim, keterbatasan akses terhadap server luar negeri, serta cepatnya penghapusan konten oleh pelaku atau pihak platform digital.

Ketergantungan pembuktian pada data elektronik menjadikan proses penyidikan sangat rentan apabila tidak didukung oleh sarana digital forensik yang memadai dan kerja sama dengan penyedia layanan digital. Selain itu, peran keterangan ahli ITE dan digital forensik menjadi sangat penting untuk menjelaskan aspek teknis, mengonfirmasi keaslian alat bukti elektronik, serta menilai apakah konten yang ditransmisikan memenuhi unsur melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dengan demikian, penguatan kapasitas teknis penyidik, penyediaan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kerja sama kelembagaan menjadi prasyarat penting agar pembuktian tindak pidana ITE dapat dilakukan secara optimal dan mampu memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi semua pihak.

Faktor Korban dan Pelaku

Faktor korban dan pelaku memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam praktik penegakan hukum tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual. Korban pada umumnya mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti rasa malu, takut terhadap stigma sosial, dan trauma, yang berdampak pada rendahnya keberanian serta konsistensi korban dalam mengikuti proses hukum. Moeljatno (2008:27) menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus melindungi kepentingan hukum korban, sehingga penanganan perkara wajib mempertimbangkan kondisi psikologis korban agar proses hukum tidak menimbulkan penderitaan baru. Dalam praktiknya, Polres Wajo telah melakukan koordinasi dengan lembaga lain sebagai upaya perlindungan korban, meskipun bentuk perlindungan tersebut masih terbatas pada lingkup penanganan perkara. Dari sisi pelaku, perbuatan mentransmisikan konten bermuatan seksual umumnya dilatarbelakangi oleh faktor emosional dan relasi personal dengan korban, seperti konflik, dendam, atau kekecewaan. Kedekatan hubungan antara pelaku dan korban sering kali menimbulkan tekanan sosial untuk menyelesaikan perkara secara nonformal, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penegakan hukum dan memengaruhi efektivitas penerapan UU ITE.

Faktor Kebijakan dan Diskresi Penegakan Hukum

Praktik penegakan hukum tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di Polres Wajo menunjukkan bahwa diskresi penyidik memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan, termasuk penghentian penyidikan (SP3).

Andi Hamzah (2017:3) menegaskan bahwa diskresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas aparat penegak hukum sepanjang digunakan secara proporsional, bertanggung jawab, dan berlandaskan pertimbangan hukum yang objektif. Namun demikian, penggunaan diskresi melalui SP3 harus tetap berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak korban agar tidak menimbulkan kesan impunitas, khususnya dalam perkara yang berdampak serius terhadap martabat dan psikologis korban. Selain penindakan, hasil wawancara dengan penyidik Polres Wajo menunjukkan adanya pendekatan kebijakan yang lebih menekankan aspek preventif melalui imbauan moral kepada kalangan muda-mudi agar tidak melakukan perbuatan seksual di luar pernikahan dan tidak mendokumentasikannya, sebagai upaya mencegah terjadinya penyebaran konten seksual di ruang digital. Pendekatan ini mencerminkan penegakan hukum yang humanis, dengan menyeimbangkan kepastian hukum, nilai-nilai sosial, serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif kejahatan siber. Secara umum, penerapan UU ITE dalam penanganan tindak pidana bermuatan seksual di Polres Wajo dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, aspek teknis pembuktian, faktor korban dan pelaku, serta faktor kebijakan dan diskresi penegakan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial Pada Polres Wajo, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu dalam penerapan Undang-ITE Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Penanganan Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial Di Polres Wajo yaitu telah berjalan secara prosedural dan normatif, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan substantif, struktural, dan kultural. Ke depan, penegakan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada aspek represif, tetapi juga pada penguatan upaya pencegahan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana di ruang digital dan adapun faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Undang-Undang ITE Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Penanganan Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial Di Polres Wajo yaitu dipengaruhi oleh faktor substansi hukum (legal substance), faktor struktur hukum (legal structure), faktor budaya hukum (legal culture), faktor teknis pembuktian tindak pidana ITE, faktor korban dan pelaku serta faktor kebijakan dan diskresi penegakan hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam Tinjauan Undang-Undang ITE Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial Pada Polres Wajo, yakni diharapkan Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mendorong peningkatan kapasitas serta kompetensi penyidik, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan forensik digital, guna mengoptimalkan pembuktian tindak pidana penyebaran informasi elektronik bermuatan seksual. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait, termasuk tenaga ahli

teknologi informasi dan lembaga perlindungan korban, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan; dan diharapkan masyarakat perlu didorong untuk memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai etika penggunaan media sosial serta implikasi hukum dari penyebaran konten bermuatan seksual. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi hukum secara berkesinambungan menjadi langkah strategis dalam mencegah terjadinya tindak pidana di ranah digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan & Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Arief Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Black, D. (1976). *The behavior of law*. Academic Press.
- Boyd, Danah M., & Ellison, Nicole B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210-230.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Chabrak, N., & Craig, R. (2013). Student Imaginings, Cognitive Dissonance and Critical Thinking. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(2), 91-104. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2011.07.008>.
- Clift Johaness Richard Samsudin, dkk. (2018). *Media Sosial dan Transformasi Komunikasi Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- H.B. Vos. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ishaq. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J.E. Jonkers. (1987). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, A. (2015). Cybercrime enforcement challenges. *Journal of Cybersecurity*, 1(1), 5-18.
- Kaplan, Andreas M., & Haenlein, Michael. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1).
- Kshetri, N. (2010). The global cybercrime industry and cybercrime policies. *Journal of Global Information Management*, 18(1), 67-91.
- Lasswell, Harold D. (1948). *The Structure and Function of Communication in Society*. New York: Harper & Row.

- Lawrence M. Friedman. (1977). *Law and Society: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008). Parental mediation of children's internet use. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 52(4), 581-599.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods*. Sage publications.
- Schravendijk & Wolters. (1985). *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Smith, B. (2019). Social media and cybercrime: A correlational study. *Computers & Security*, 87, 101573.
- Taufik Hidayat. (2017). *Pengaturan Pornografi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.